

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan melihat penjelasan yang peneliti bahas pada sebelumnya jadi dengan adanya kejadian seperti ini maka peneliti dapat membuat uraian tentang temuan dan analisa yang sesuai dengan judul. Sehingga pada bab empat dan juga bab sebelumnya, kesimpulan dari peneliti mengenai pembahasan sebelumnya dengan menjabarkan uraian sebagai berikut:

1. Disini mekanisme praktik sewa ruko yang dilakukan oleh calo dengan menyewakan rumah toko (ruko) milik orang lain yang terjadi di daerah tersebut. Yang mana awal kesepakatannya mendapat amanah dari pemilik ruko dengan perjanjian kedua belah pihak antara pemilik ruko dengan calo seharusnya dijual ruko tersebut, justru disewakan oleh calo kepada orang lain yang sedang membutuhkan ruko. Dengan menggunakan hak kepemilikan dari pemilik ruko untuk disewakan dengan tujuan agar segera dapat uang tambahan (ceperan) tanpa diketahui dari pemilik ruko tersebut.
2. Menurut ilmu Hukum Ekonomi Syariah praktik penyewaan ruko oleh calo tanpa izin pemilik ruko ini tidak diperbolehkan, karena yang terjadi pada ruko ini sebelumnya ada akad jual beli yang seharusnya makelar amanah untuk menjual justru disewakan tanpa izin pemilik ruko, disini penulis juga menggunakan teori *daman* dan *khianat* yang mana hak penggunaan ruko dari pemilik justru menjadi hak milik makelar yang digunakan untuk disewakan pada orang lain.

B. SARAN

1. Calo sebagai orang yang menyewakan ruko sebaiknya tidak menggunakan ruko yang bukan miliknya untuk disewakan tanpa izin dari pemilik, seharusnya calo menanyakan atau meminta izin semisal ingin menggunakan ruko untuk disewakan harus izin terlebih dahulu pada pemilik ruko lalu menyewakan pada orang lain, maka hal ini lebih baik dan sesuai dengan syariat dan hukum Islam.
2. Pemilik ruko seharusnya jika memang tidak ingin terjadi suatu hal pada ruko yang sudah di amanahkan pemilik selalu memantau ruko secara langsung, melalui cctv, melalui tetangga atau keluarga terdekat.
3. Sebagai penyewa yang menggunakan ruko seharusnya menanyakan lebih detail tentang ruko yang akan disewa, untuk pengguna ruko bisa meminta ganti rugi atau potongan harga dari jasa penyewaan kepada calo yang menyewakan ruko tersebut. Atau mengajukan izin penyewaan ruko dilanjutkan agar tidak merugi untuk pindah secara dadakan karena belum siap memiliki tempat yang baru untuk dihuni.
4. Sebagai perantara ruko seharusnya menanyakan penggunaan ruko yang dilakukannya ini apakah ada batasan lain yang bisa menjadi tambahan pendapatan lain. Dengan terjadinya hal ini disarankan kepada para calo mendalami ilmu Hukum Ekonomi Syariah lebih dalam lagi untuk menyelamatkan aturan agama Islam dan hubungan baik dari para pihak terkait agar kembali normal menjalin silaturahmi sesama umat Islam.

Demikian saran-saran dari beberapa poin guna memperbaiki akad dalam pelaksanaan sewa menyewa secara tepat. Dan juga akhir dari studi tentang Praktik Penyewaan Ruko Oleh Calo Tanpa Izin Pemilik Ruko Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan serta penjelasan agar sistem sewa menyewa sejalan dengan ajaran agama dan hukum Islam.